



P U T U S A N

Nomor : 72/Pid.B/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **EDI SUDARTO Bin GOPLI JARO;**
Tempat lahir : Desa Alai (Kabupaten Muara Enim);
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun / 27 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Rt. 01 Rw. 03 Kel. Sindur
Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2016 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
5. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasehat hukum penunjukkan yaitu **MARSHAL FRANSTURDI, SH.,** berdasarkan surat penetapan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 30 Maret 2016, No.72/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 30 Maret 2016, No. 72/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **EDI SUDARTO Bin GOPLI JARO** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa EDI SUDARTO Bin GOPLI JARO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUDARTO Bin GOPLI JARO dengan pidana penjara selama ; 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3..Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu serta bersarung kulit warna hitam,
 2. 1 (satu) buah kantong asoi/kresek wara merah yang berisi makanan ringan yang telah tercampur dengan racun putas ;
 3. 2 (dua) buah kantong asoi / kresek besar warna hitam ;
 4. 2 (dua) bauh karung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan; dan
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT yang bersetiker warna pink dengan nomor polisi BG 2755 CM beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada terdakwa EDY SUDARTO Bin GOPLI JARO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak megajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan No. 72/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2016 No. Reg. Perk : PDM- 33 / Euh.2 / PBM/03/2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa EDY SUDARTO bin GOPLI JARO, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Jalan Bukit Tinggi Kompleks PLN Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-steet-of-stootwapen) berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bersarung warna hitam dengan panjang lebih kurang 30 cm, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekira jam 11.00 WIB antara terdakwa EDY SUDARTO bin GOPLI JARO dengan kawannya bernama UCOK yang berencana melakukan pencurian kambing di Wilayah Kelurahan Kemang Tanduk Kecamatan RKT Kota Prabumulih bermaksud pulang setelah tidak mendapatkan hasil yang akan dicuri, padahal terdakwa bersama kawannya sudah mempersiapkan perlengkapan untuk mencuri kambing milik warga di Desa Kemang Tanduk, termasuk sebilah pisau yang dibawa dan diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa. Bahwa sesampainya di tempat kejadian sekira jam 14.00 WIB, terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO GT berstiker warna Pink dengan Nomor Polisi BG 2755 CM yang membonceng kawannya UCOK, telah dicegat oleh petugas Polisi yang sedang melaksanakan tugas Patroli di Wilayah tempat Kejadian yaitu saksi HERI GUNAWAN, Saksi JUMERI dan saksi ZICO ARLANDO yang dipimpin oleh IPDA RAJIMAN. Bahwa kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya, sedangkan UCOK langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Bahwa kemudian petugas Polisi mengeledah badan terdakwa dan didapatkan sebilah pisau bergagang kayu

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan No. 72/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersarung warna hitam dengan panjang kurang lebih 30 centimeter yang diselipkan dipinggang kiri terdakwa. Selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki dokumen sah untuk menguasai dan membawa pisau tersebut, maka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor : 12/Drt/ Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HERI GUNAWAN, SH.;**

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara terdakwa ini;
- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa ada ancaman maupun tekanan oleh penyidik;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa saksi sebelum membubuhkan tanda tangan membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi anggota Kepolisian Polres Prabumulih bersama dengan rekan saksi yang bernama saudara Jumeri dan saksi Zico Arlando Rajiman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tertangkap tangan menguasai dan membawa senjata tajam tanpa hak yang kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Bukit Tinggi Komplek PLN Kelurahan Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa bermula saksi dan rekan saksi yang bernama Rajiman, Jumeri dan Zico Arlando hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wib melakukan patroli diwilayah hukum Kota Prabumulih, selanjutnya kami patroli dijalan Bukit Tinggi Komplek PLN Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan, selanjutnya kedua laki-laki tersebut kami dekati namun salah seorang melarikan diri dan laki-laki yang bernama Edi Sudarto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) berhasil kami amankan dan langsung kami lakukan penggeledahan dan pada saat badannya digeledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu serta bersarung kulit warna hitam dipinggang sebelah kirinya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT yang bersetiker warna pink dengan nomor polisi BG 2755 CM beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah kantong asoi/kresek warna merah yang berisi makanan ringan yang telah tercampur dengan racun putas, 2 (dua) buah kantong asoi / kresek besar warna hitam dan 2 (dua) buah karung warna putih;

- Bahwa saksi dan rekan saksi tanyakan dengan terdakwa tujuannya terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu serta bersarung kulit warna hitam dipinggang sebelah kirinya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT yang bersetiker warna pink dengan nomor polisi BG 2755 CM beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah kantong asoi/kresek warna merah yang berisi makanan ringan yang telah tercampur dengan racun putas, 2 (dua) buah kantong asoi / kresek besar warna hitam dan 2 (dua) buah karung warna putih untuk mencuri kambing;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa tempat mencuri kambing disekitar kelurahan Sukaraja dan dari pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri kambing;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa temannya mencuri kambing yaitu temannya yang bernama TEMU yang pada waktu terdakwa ditangkap temannya yang bernama TEMU melarikan diri;
- Bahwa dari Pengakuan terdakwa 2 (dua) kali mencuri kambing bertempat pertama Diwilayah Kemang Tandung Kota Prabumulih dan kedua diwilayah Baturaja;
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkannya barang bukti tersebut disita pada waktu penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa Belum pernah dihukum dan bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu serta bersarung kulit warna hitam tidak ada memiliki izin;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan No. 72/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa senjata tajam yang dibawanya digunakan untuk memotong kambing hasil curian terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan sebagai berikut;

2. Saksi **ZICO ARLANDO**;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara terdakwa ini;
- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa ada ancaman maupun tekanan oleh penyidik;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa saksi sebelum membubuhkan tanda tangan membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi anggota Kepolisian Polres Prabumulih bersama dengan rekan saksi yang bernama Rajiman saudara Jumeri dan saksi HERI GUNAWAN, SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa. karena tertangkap tangan menguasai dan membawa senjata tajam tanpa hak yang kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Bukit Tinggi Komplek PLN Kelurahan Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa bermula saksi dan rekan saksi yang bernama Rajiman, saudara Jumeri dan saksi HERI GUNAWAN, SH., hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wib melakukan patroli diwilayah hukum Kota Prabumulih, selanjutnya kami patroli dijalan Bukit Tinggi Komplek PLN Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan, selanjutnya kedua laki-laki tersebut kami dekati namun salah seorang melarikan diri dan laki-laki yang bernama Edi Sudarto (Terdakwa) berhasil kami amankan dan langsung kami lakukan pengeledahan dan pada saat badannya digeledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu serta bersarung kulit warna hitam dipinggang sebelah kirinya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT yang bersetiker warna pink dengan nomor polisi BG 2755 CM beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah kantong asoi/kresek wara merah yang berisi makanan ringan yang telah

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan No. 72/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercampur dengan racun putas, 2 (dua) buah kantong asoi / kresek besar warna hitam dan 2 (dua) buah karung warna putih;

- Bahwa saksi dan rekan saksi tanyakan dengan terdakwa tujuannya terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu serta bersarung kulit warna hitam dipinggang sebelah kirinya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT yang bersetiker warna pink dengan nomor polisi BG 2755 CM beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah kantong asoi/kresek warna merah yang berisi makanan ringan yang telah tercampur dengan racun putas, 2 (dua) buah kantong asoi / kresek besar warna hitam dan 2 (dua) buah karung warna putih untuk mencuri kambing;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa tempat mencuri kambing disekitar kelurahan Sukaraja dan dari pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri kambing;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa temannya mencuri kambing yaitu temannya yang bernama TEMU yang pada waktu terdakwa ditangkap temannya yang bernama TEMU melarikan diri;
- Bahwa dari Pengakuan terdakwa 2 (dua) kali mencuri kambing bertempat pertama Diwilayah Kemang Tandung Kota Prabumulih dan kedua diwilayah Baturaja;
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkannya barang bukti tersebut disita pada waktu penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa Belum pernah dihukum dan bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu serta bersarung kulit warna hitam tidak ada memiliki izin;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa senjata tajam yang dibawanya digunakan untuk memotong kambing hasil curian terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dalam perkara terdakwa ini;
- Bahwa ketika terdakwa memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa tidak merasa ada ancaman maupun tekanan oleh penyidik;
- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa benar, terdakwa sebelum membubuhkan tanda tangan telah membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa benar, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara penyidik sesuai dengan keterangan terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) cm bersama dengan teman saya yang bernama UCOK yang pada waktu penangkapan sudah melarikan diri;
- Bahwa kapan dan bertempat dimana kejadian penangkapan terdakwa tersebut, kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan PLN Bakaran Kelurahan Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bukan karena pengeledahan namun terdakwa menyerahkan sendiri kepada polisi pada waktu terdakwa ditanya apakah saudara membawa senjata tajam;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mana rencana senjata tajam tersebut untuk dipergunakan memotong hewan kambing yang didapat hasil dari mencuri;
- Bahwa tempat terdakwa akan mencuri kambing disekitar kelurahan Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa mencuri kambing sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa teman terdakwa melakukan mencuri kambing pernah dengan sdr. TEMU dan sdr. UCOK yang mana pada waktu penangkapan UCOK melarikan diri;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu serta bersarung kulit warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT yang bersetiker warna pink dengan nomor polisi BG

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan No. 72/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2755 CM beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah kantong asoi/kresek warna merah yang berisi makanan ringan yang telah tercampur dengan racun putas, 2 (dua) buah kantong asoi / kresek besar warna hitam dan 2 (dua) buah karung warna putih adalah barang bukti yang disita pada waktu penangkapan terdakwa;

- Bahwa sebelumnya tempat senjata tajam yang terdakwa bawa terdakwa tempatkan di atas lemari di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menguasai senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu serta bersarung kulit warna hitam tidak ada izinya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa hanya digunakan untuk memotong kambing hasil curian tidak ada tujuan lain;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak isteri;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu serta bersarung kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong asoi/kresek warna merah yang berisi makanan ringan yang telah tercampur dengan racun putas;
- 2 (dua) buah kantong asoi / kresek besar warna hitam;
- 2 (dua) buah karung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT yang bersetiker warna pink dengan nomor polisi BG 2755 CM beserta kunci kontaknya;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) cm bersama dengan teman saya yang bernama UCOK yang pada waktu penangkapan sudah melarikan diri;
- Bahwa kapan dan bertempat dimana kejadian penangkapan terdakwa tersebut, kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan PLN Bakaran Kelurahan Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bukan karena penggeledahan namun terdakwa menyerahkan sendiri kepada polisi pada waktu terdakwa ditanya apakah saudara membawa senjata tajam;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mana rencana senjata tajam tersebut untuk dipergunakan memotong hewan kambing yang didapat hasil dari mencuri;
- Bahwa tempat terdakwa akan mencuri kambing disekitar kelurahan Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa mencuri kambing sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa teman terdakwa melakukan mencuri kambing pernah dengan sdr. TEMU dan sdr. UCOK yang mana pada waktu penangkapan UCOK melarikan diri;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu serta bersarung kulit warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT yang bersetiker warna pink dengan nomor polisi BG 2755 CM beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah kantong asoi/kresek wara merah yang berisi makanan ringan yang telah tercampur dengan racun putas, 2 (dua) buah kantong asoi / kresek besar warna hitam dan 2 (dua) buah karung warna putih adalah barang bukti yang disita pada waktu penangkapan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tempat senjata tajam yang terdakwa bawa terdakwa tempatkan di atas lemari di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menguasai senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan No. 72/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta bersarang kulit warna hitam tidak ada izinya dari pihak yang berwenang;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa hanya digunakan untuk memotong kambing hasil curian tidak ada tujuan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagai berikut :

- Melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951**;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sehingga Majelis akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan jika dakwaan primer tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan susidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut umum disusun secara tunggal tersebut terdakwa telah melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;
4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “ Barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap Orang ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan



bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang beragama Islam sehingga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu membedakan perbuatan yang benar atau yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dimana terdakwa **MUSDA Alias MUS Bin HASYIM** adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alasan hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah untuk melakukan salah satu atau beberapa perbuatan yang disebutkan pada unsur ke 3 (tiga) dan unsur ke 4 (empat) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah, dan apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka tanpa hak dimaksud adalah terkait dengan perbuatan terdakwa menguasai dan atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan PLN Bakaran Kelurahan Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, terdakwa telah megendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO GT berstiker warna Pink dengan Nomor Polisi BG 2755 CM berboncengan dengan saudara UCOK dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diakui terdakwa milik terdakwa sendiri yang bertujuan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut untuk dipergunakan oleh terdakwa memotong hewan kambing dari hasil mencuri;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heri Gunawan, Sh dan saksi Zico Arlando dipersidangan hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wib melakukan patroli diwilayah hukum Kota Prabumulih, selanjutnya kami patroli dijalan Bukit Tinggi Komplek PLN Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih pada saat saksi Heri Gunawan, Sh dan saksi Zico Arlando melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Heri Gunawan, Sh dan saksi Zico Arlando juga telah melakukan penggeledahan dan pada saat badannya terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu serta bersarung kulit warna hitam dipinggang sebelah kirinya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT yang bersetiker warna pink dengan nomor polisi BG 2755 CM beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah kantong asoi/kresek wara merah yang berisi makanan ringan yang telah tercampur dengan racun putas, 2 (dua) buah kantong asoi / kresek besar warna hitam dan 2 (dua) buah karung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm tersebut sebelum terdakwa bawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm tersebut terdakwa simpan di atas lemari di dalam rumah terdakwa dan terdakwa lebih kurang sudahg 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm dan untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm terdakwa tidal izi dari pihak yang berwenang dan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm tersebut lebih kurang sudahg 3 (tiga) bulan dalam kekuasaan terdakwa yang sering terdakwa simpan di dalam lemari dalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “**Tanpa Hak**” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terbuktinya unsur ke- 3 (tiga) ini adalah sudah cukup apabila terbukti terdakwa melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari beberapa macam perbuatan yang disebutkan Ad.2 diatas, perbuatan-perbuatan dimaksud adalah berhubungan/berkaitan dengan salah satu atau beberapa suatu barang yaitu sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.yang dalam perkara ini adalah senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm tersebut sebelum terdakwa bawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm tersebut terdakwa simpan di atas lemari di dalam rumah terdakwa dan terdakwa lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia"** pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis senjata yang di dalam unsur yang ke- 4 (empat) ini dikategorikan dalam 3 (tiga) senjata adalah sebagai berikut;

1. Senjata pemukul;
2. Senjata penikam;



3. Atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm tersebut telah dikuasai oleh terdakwa maka majelis Hakim berkesimpulan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm yang telah dikuasai oleh terdakwa adalah dalam kategori senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur "**Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" pada Unsur yang Ke-4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa **EDI SUDARTO Bin GOPLI JARO** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidairitas sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951**;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951** tersebut dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **EDI SUDARTO Bin GOPLI JARO** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu serta bersarung kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong asoi/kresek warna merah yang berisi makanan ringan yang telah tercampur dengan racun putas;
- 2 (dua) buah kantong asoi / kresek besar warna hitam;
- 2 (dua) buah karung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT yang bersetiker warna pink dengan nomor polisi BG 2755 CM beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yaitu **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951** serta

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan No. 72/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EDI SUDARTO Bin GOPLI JARO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam atau senjata Penusuk**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu serta bersarung kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong asoi/kresek warna merah yang berisi makanan ringan yang telah tercampur dengan racun putas;
 - 2 (dua) buah kantong asoi / kresek besar warna hitam;
 - 2 (dua) buah karung warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT yang bersetiker warna pink dengan nomor polisi BG 2755 CM beserta kunci kontaknya;**Dikembalikan kepada terdakwa EDY SUDARTO Bin GOPLI JARO;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 oleh kami **SUBAGYO, SH., M. Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYA, SH.,** dan **YUDI DHARMA, SH, MH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 72/Pid.Sus/2016/PN Pbm, tanggal 30 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan No. 72/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh **HARMAIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FIRMANSYAH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

Ttd

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

SUBAGYO, SH., M. Hum.

TTd

YUDI DHARMA, SH, MH.

Panitera Pengganti

TTd

HARMAIN, SH.,.